

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 466/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/V/2019  
3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 466/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/V/2019 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**ABSTRAK :** - berdasarkan ketentuan Pasal 466, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf k, PKPU No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun Nomor 137); PKPU No. 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU RI No. 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Memperhatikan Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 542/BA/PP.02.1/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- **CATATAN :**
  - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2019.
  - Lampiran 1 halaman